



**BUPATI BARITO TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**INTRUKSI BUPATI BARITO TIMUR
NOMOR 180/4/HUK/2025**

TENTANG

**PEMANFAATAN PEMBEBASAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN MUTASI
KENDARAAN DINAS DAN PRIBADI DI LINGKUNGAN
KABUPATEN BARITO TIMUR**

BUPATI BARITO TIMUR,

Dalam rangka mendukung kebijakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana tertuang dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 24 Tahun 2025 tentang Pembebasan Tunggakan atas Pokok dan Denda Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2025, serta Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 25 Tahun 2025 tentang Pembebasan Pokok Pajak Kendaraan Bermotor dan Sanksi Administratif Berupa Denda bagi Kendaraan Bermotor yang Mutasi ke Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah, maka dipandang perlu untuk mengambil langkah-langkah strategis guna mengoptimalkan pemanfaatan kebijakan dimaksud. Dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka dengan ini menginstruksikan :

Kepada : Seluruh Kepala Perangkat Daerah, Camat, Lurah, Kepala Desa, dan Masyarakat Kabupaten Barito Timur.

Untuk :

KESATU : Kepala Perangkat Daerah, Camat dan Lurah agar melakukan inventarisasi kendaraan Dinas (roda 2 dan roda 4) yang masa berlaku pajaknya telah habis (mati pajak) untuk segera memanfaatkan program pembebasan pokok dan denda pajak kendaraan bermotor sesuai ketentuan Peraturan Gubernur dimaksud.

- KEDUA : Seluruh masyarakat Kabupaten Barito Timur yang memiliki kendaraan pribadi agar turut serta memanfaatkan pembebasan tunggakan pokok dan denda pajak kendaraan bermotor, serta mengurus mutasi kendaraan menjadi plat KH-K (Barito Timur) untuk mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Barito Timur.
- KETIGA : Kepala Perangkat Daerah agar melakukan pendataan dan koordinasi dengan Samsat setempat serta memastikan percepatan proses administrasi pemutihan pajak kendaraan Dinas.
- KEEMPAT : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Timur agar memantau pelaksanaan Instruksi ini dan menyampaikan laporan pelaksanaannya kepada Bupati Barito Timur.
- KELIMA : Instruksi Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan wajib dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab oleh seluruh pihak terkait di wilayah Kabupaten Barito Timur.

Ditetapkan di Tamiang Layang
pada tanggal 18 Juni 2025

BUPATI BARITO TIMUR,

